



**PENETAPAN**

Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tapin, 10 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Komplek Sakti Megah Perdana RT032 RW0001 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili:

- SAUDARA 1 binti Orang tua Pemohon**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Margasari, 07 Mei 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT004 RW002 Desa Paring Agung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, no. Handphone XXX;
- SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Margasari, 26 Juni 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Perdagangan Komplek HKSN Permai Blok 6B/202 RT027 RW002 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, no. Handphone XXX,
- SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Bauli, 26 Juni 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT001 RW001 Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, no.Handphone XXX;

**4. SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Baulin, 03 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Wiraswasta, tempat tinggal di RT001 RW001 Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, no.Handphone XXX;

**5. SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Margasari Ulu, 31 Januari 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Sakti Megah Perdana Jalur 4 Kav 43 RT032 RW0001 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, no.Handphone XXX;

**6. SAUDARA 6 binti Orang tua Pemohon**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Baulin, 20 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT001 RW001 Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, no.Handphone XXX;

**7. SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Margasari, 27 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT008 RW003 Desa Pariok Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, no.Handphone XXX;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor PAN.PA.W15-A9/1037/HK.05/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.Mrb tanggal 14 Agustus 2024, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua dari Pemohon yang bernama almarhum **Orang tua Pemohon bin XXX** dan almarhumah **XXX** adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 31 Agustus 1972, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NIK.ah Nomor KK.17.05/03/DP/44/08/2024, Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, tanggal 07 Agustus 2024, dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama:
  - 1.1. MUKTI Pemohon;
  - 1.2. SAUDARA 1 binti Orang tua Pemohon;
  - 1.3. SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon;
  - 1.4. SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon;
  - 1.5. PEWARIS bin Orang tua Pemohon;
  - 1.6. SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon;
  - 1.7. SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon;
  - 1.8. SAUDARA 6 binti Orang tua Pemohon;
  - 1.9. SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon
2. Bahwa almarhum **PEWARIS bin Orang tua Pemohon**, selama hidup tidak pernah menikah ataupun mengadopsi anak sampai dengan meninggal dunia;
3. Bahwa ibu kandung almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon, yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2013, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor **XXX**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 25 Januari 2024;
4. Bahwa ayah kandung almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon, yang bernama **Orang tua Pemohon bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 11 Agustus 2023;

5. Bahwa almarhum **PEWARIS bin Orang tua Pemohon**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 04 Januari 2024;

6. Bahwa almarhum **PEWARIS bin Orang tua Pemohon**, telah meninggalkan ahli waris bernama **Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:**

- 6.1. **Pemohon** (saudara laki-laki almarhum);
- 6.2. **SAUDARA 1 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
- 6.3. **SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
- 6.4. **SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
- 6.5. **SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon** (saudara laki-laki almarhum);
- 6.6. **SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
- 6.7. **SAUDARA 6 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
- 6.8. **SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon** (saudara laki-laki almarhum);

7. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan Klaim Asuransi Jiwa KPR BTN atas nama **PEWARIS bin Orang tua Pemohon** dan untuk memenuhi hak-hak keperluan Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS bin Orang tua Pemohon** adalah:
  - 2.1. **MUKTI Pemohon** (saudara laki-laki almarhum);
  - 2.2. **SAUDARA 1 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
  - 2.3. **SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
  - 2.4. **SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
  - 2.5. **SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon** (saudara laki-laki almarhum);
  - 2.6. **SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
  - 2.7. **SAUDARA 6 binti Orang tua Pemohon** (saudara perempuan almarhum);
  - 2.8. **SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon** (saudara laki-laki almarhum);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada perbedaan nama orang tua Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, antara H. XXX dengan XXX;
- Pemohon menambahkan petitum agar Hakim menetapkan PEWARIS bin Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 sebagai Pewaris;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama PEMOHON (Pemohon) tanggal 27 Februari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama SAUDARA 1 (Saudara perempuan kandung Pemohon) tanggal 7 Januari 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama SAUDARA 2 (Saudara perempuan kandung Pemohon) tanggal 30 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama SAUDARA 3 (Saudara perempuan kandung Pemohon) tanggal 6 Desember 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama SAUDARA 4 (Saudara laki-laki kandung Pemohon) tanggal 12 April 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama SAUDARA 5 (Saudara perempuan kandung Pemohon) tanggal 8 Februari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama SAUDARA 6 (Saudara perempuan kandung Pemohon) tanggal 26 Oktober 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama SAUDARA 7 (Saudara laki-laki kandung Pemohon) tanggal 23 Mei 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama XXX dengan XXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Candi Laras Selatan tanggal 7 Agustus 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga PEMOHON (Pemohon) yang dibuat oleh Kepala Desa Baulin tanggal 13 Agustus 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 9 Mei 1987. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama SAUDARA 1 (Saudara perempuan kandung Pemohon) dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil tanggal 23 Juli 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama SAUDARA 2 (Saudara perempuan kandung Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 9 Mei 1987. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama SAUDARA 3 (Saudara perempuan kandung Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cacatan Sipil tanggal 9 Mei 1987. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama SAUDARA 4 (Saudara laki-laki kandung Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cacatan Sipil tanggal 9 Mei 1987. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama SAUDARA 5 (Saudara perempuan kandung Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan KB Kabupaten Tapin tanggal 2 April 2007. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama SAUDARA 6 (Saudara perempuan kandung Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan KB Kabupaten Tapin tanggal 30 Maret 2007. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Hakim;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama SAUDARA 7 (Saudara laki-laki kandung Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan KB Kabupaten Tapin tanggal 30 Maret 2007. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Hakim;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON (Pemohon) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 30 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Hakim;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX (Suami SAUDARA 1) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 4 Februari 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Hakim;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX (Suami SAUDARA 2) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 6 Februari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Hakim;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX (Suami SAUDARA 3) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 14 Februari 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan paraf Hakim;

23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga SAUDARA 4 (Saudara laki-laki Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 11 Juni 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.23), tanggal dan paraf Hakim;

24. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX (Suami XXX) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 15 Mei 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.24), tanggal dan paraf Hakim;

25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX (Suami SAUDARA 6) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 12 Mei 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.25), tanggal dan paraf Hakim;

26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga SAUDARA 7 (Suadara laki-laki Pemohon) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 10 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.26), tanggal dan paraf Hakim;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX (ibu kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten TAPIN tanggal 25 Januari 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.27), tanggal dan paraf Hakim;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX (ayah kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten TAPIN tanggal 11 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.28), tanggal dan paraf Hakim;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama PEWARIS (Saudara laki-laki kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 4 Januari 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.29), tanggal dan paraf Hakim;

30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama PEWARIS (Saudara laki-laki kandung Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala tanggal 27 Januari 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.30), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Baulin, 21 Juni 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tapin, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Saudara kandung Pemohon yang bernama PEWARIS bin Orang tua Pemohon alias XXX;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Pemohon, ayah kandung bernama Orang tua Pemohon bin XXX sedangkan ibu kandungnya bernama XXX;
- Bahwa hasil pernikahan dari Orang tua Pemohon bin XXX dengan ibu kandungnya bernama XXX dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
  - a. Pemohon;
  - b. SAUDARA 1 binti Orang tua Pemohon;
  - c. SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon;
  - d. SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon;
  - e. PEWARIS bin Orang tua Pemohon (sudah meninggal dunia);
  - f. SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon;
  - g. SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon;
  - h. MIZRATUL HUSNA binti Orang tua Pemohon;
  - i. SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon (Orang tua Pemohon bin XXX dan XXX) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon (Orang tua Pemohon bin XXX) meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Ibu kandung Pemohon (XXX) meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa PEWARIS bin Orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Pemohon atas meninggalnya PEWARIS bin Orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak pernah mengadopsi anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak meninggalkan wasiat;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia, PEWARIS bin Orang tua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setelah PEWARIS bin Orang tua Pemohon meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus klaim asuransi jiwa KPR BTN sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas nama PEWARIS yang merupakan harta peninggalan dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

2. Saksi 2, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Baulin, 27 November 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tapin, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Saudara kandung Pemohon yang bernama PEWARIS bin Orang tua Pemohon alias XXX;
- Bahwa orang tua dari Pemohon, ayah kandung bernama Orang tua Pemohon bin XXX sedangkan ibu kandungnya bernama XXX;
- Bahwa hasil pernikahan dari Orang tua Pemohon bin XXX sedang kan ibu kandungnya bernama XXX dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
  - a. Pemohon;
  - b. SAUDARA 1 binti Orang tua Pemohon;
  - c. SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon;
  - d. SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon;
  - e. PEWARIS bin Orang tua Pemohon (sudah meninggal dunia);
  - f. SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon;
  - g. SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. MIZRATUL HUSNA binti Orang tua Pemohon;

i. SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon (Orang tua Pemohon bin XXX dan XXX) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon (Orang tua Pemohon bin XXX) meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Ibu kandung Pemohon (XXX) meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa PEWARIS bin Orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Pemohon atas meninggalnya PEWARIS bin Orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak pernah mengadopsi anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saat meninggal dunia, PEWARIS bin Orang tua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setelah PEWARIS bin Orang tua Pemohon meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus klaim asuransi jiwa KPR BTN sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas nama PEWARIS yang merupakan harta peninggalan dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang melalui alamat domisili Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

### **Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon**

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dari pewaris yang bernama PEWARIS bin Orang tua Pemohon yang beragama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah karena saudara kandung Pemohon yang bernama PEWARIS bin Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 PEWARIS bin Orang tua Pemohon karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Saat PEWARIS bin Orang tua Pemohon meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Atas dasar itu Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama PEWARIS bin Orang tua Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus klaim asuransi jiwa KPR BTN atas

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas nama PEWARIS yang merupakan harta peninggalan dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.30 dan dua orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.30 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.9 dan P.11 sampai P.30 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.10 secara formil merupakan bukti surat nonakta. Agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.8 dan P.19 sampai P.26 diperoleh keterangan bahwa identitas saudara-saudara Pemohon yang bernama SAUDARA 1, SAUDARA 2, SAUDARA 3, SAUDARA 4, SAUDARA 5, MIZRATUL HUSNA dan SAUDARA 7 telah sesuai dengan permohonan Pemohon, beragama Islam dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keterangan bahwa XXX dan XXX adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh keterangan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon beserta saudara-saudara Pemohon yang bernama SAUDARA 1, SAUDARA 2, SAUDARA 3, SAUDARA 4,

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA 5, MIZRATUL HUSNA dan SAUDARA 7 dikenal sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai P.18 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama SAUDARA 1, SAUDARA 2, SAUDARA 3, SAUDARA 4, SAUDARA 5, MIZRATUL HUSNA dan SAUDARA 7 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXX dan XXX, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah saudara kandung dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 diperoleh fakta bahwa Saudara Pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.30 diperoleh keterangan bahwa PEWARIS bin Orang tua Pemohon memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. Orang tua dari Pemohon, ayah kandung bernama Orang tua Pemohon bin XXX sedangkan ibu kandungnya bernama XXX;
2. Hasil pernikahan dari Orang tua Pemohon bin XXX sedangkan ibu kandungnya bernama XXX dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
  - a. Pemohon;
  - b. SAUDARA 1 binti Orang tua Pemohon;
  - c. SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon;
  - d. SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon;
  - e. PEWARIS bin Orang tua Pemohon (sudah meninggal dunia);
  - f. SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon;
  - g. SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon;
  - h. MIZRATUL HUSNA binti Orang tua Pemohon;
  - i. SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon
3. Kedua orang tua Pemohon (Orang tua Pemohon bin XXX dan XXX) sudah meninggal dunia;
4. Ayah kandung Pemohon (Orang tua Pemohon bin XXX) meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Ibu kandung Pemohon (XXX) meninggal dunia tahun 2013;
5. Saudara Pemohon yang bernama PEWARIS bin Orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
6. Tidak ada unsur kesengajaan dari Pemohon atas meninggalnya PEWARIS bin Orang tua Pemohon;
7. Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama SAUDARA 1, SAUDARA 2, SAUDARA 3, SAUDARA 4, SAUDARA 5, MIZRATUL HUSNA dan SAUDARA 7 tetap beragama Islam;
8. Semasa hidupnya PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak pernah menikah;
9. Semasa hidupnya PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak pernah mengadopsi anak;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak ada meninggalkan hutang;

11. Almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak meninggalkan wasiat;

12. Bahwa setelah PEWARIS bin Orang tua Pemohon meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;

13. Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

14. Tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus klaim asuransi jiwa KPR BTN sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas nama PEWARIS yang merupakan harta peninggalan dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan P.11 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama SAUDARA 1, SAUDARA 2, SAUDARA 3, SAUDARA 4, SAUDARA 5, MIZRATUL HUSNA dan SAUDARA 7 adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Ayah kandung dari Pemohon bernama Orang tua Pemohon bin XXX sedangkan ibu kandung Pemohon bernama XXX;
2. Hasil pernikahan dari Orang tua Pemohon bin XXX sedangkan ibu kandung bernama XXX dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
  - a. Pemohon;
  - b. SAUDARA 1 binti Orang tua Pemohon;
  - c. SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon;
  - d. SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon;
  - e. PEWARIS bin Orang tua Pemohon (sudah meninggal dunia);
  - f. SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon;
  - g. SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon;
  - h. MIZRATUL HUSNA binti Orang tua Pemohon;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon;

3. Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Ibu kandung Pemohon meninggal dunia tahun 2013;

4. Saudara Pemohon yang bernama PEWARIS bin Orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

5. Tidak ada unsur kesengajaan dari Pemohon atas meninggalnya PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

6. Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama SAUDARA 1, SAUDARA 2, SAUDARA 3, SAUDARA 4, SAUDARA 5, MIZRATUL HUSNA dan SAUDARA 7 tetap beragama Islam;

7. Semasa hidupnya PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak pernah menikah;

8. Almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak ada meninggalkan hutang;

9. Almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon tidak meninggalkan wasiat;

10. Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

11. Tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus klaim asuransi jiwa KPR BTN sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas nama PEWARIS yang merupakan harta peninggalan dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum tentang menetapkan almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023:**

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan petitum tersebut sebagaimana permohonan Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan PEWARIS bin Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 sebagai Pewaris;

## **Petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon:**

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa PEWARIS bin Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 dan sampai meninggal tetap beragama Islam serta meninggalkan ahli waris yakni Pemohon yang bernama Pemohon (saudara kandung laki-laki), SAUDARA 1 binti H. XXX alias XXX (saudara kandung perempuan), SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan), SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan), SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon (saudara kandung laki-laki), SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan), MIZRATUL HUSNA binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan) dan SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon (saudara kandung laki-laki). Oleh karenanya PEWARIS bin Orang tua Pemohon dapat dikategorikan sebagai Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon adalah saudara anak kandung dari Pewaris yang sampai saat ini seluruhnya tetap beragama Islam dan tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris (PEWARIS bin Orang tua Pemohon) tidak memiliki ahli waris yang lain selain Pemohon yang semuanya masih hidup dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pemohon termasuk ahli waris karena hubungan saudara kandung dari Pewaris,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian PEWARIS bin Orang tua Pemohon, yang meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 28 Desember 2023, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (saudara kandung dari Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasar kan petitum permohonan Pemohon tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang dihubungkan dengan pertimbangan serta fakta hukum di atas, para ahli waris dari almarhum PEWARIS bin Orang tua Pemohon adalah:

1. Pemohon (saudara kandung laki-laki);
2. SAUDARA 1 binti H. XXX alias XXX (saudara kandung perempuan);
3. SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan);
4. SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan);
5. SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon (saudara kandung laki-laki);
6. SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan);
7. MIZRATUL HUSNA binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan);
8. SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon (saudara kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena untuk mengurus klaim asuransi jiwa KPR BTN sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas nama PEWARIS yang merupakan harta peninggalan dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi memberikan kemaslahatan kepada Pemohon. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: “kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan umat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu untuk memasukkan klausul tersebut ke dalam amar putusan perkara *a quo*;

## Biaya Perkara

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS bin Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Pemohon (saudara kandung laki-laki);
  - 3.2. SAUDARA 1 binti H. XXX alias XXX (saudara kandung perempuan);
  - 3.3. SAUDARA 2 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan);
  - 3.4. SAUDARA 3 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan);
  - 3.5. SAUDARA 4 bin Orang tua Pemohon (saudara kandung laki-laki);
  - 3.6. SAUDARA 5 binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan);
  - 3.7. MIZRATUL HUSNA binti Orang tua Pemohon (saudara kandung perempuan);
  - 3.8. SAUDARA 7 bin Orang tua Pemohon (saudara kandung laki-laki);sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus klaim asuransi jiwa KPR BTN sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas nama PEWARIS yang merupakan harta peninggalan dari PEWARIS bin Orang tua Pemohon;

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. NURHASANAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. NURHASANAH, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)